

**PERAN PENYULUH AGAMA UNTUK MENINGKATKAN KESIAPAN
MENIKAH CALON PENGANTIN DI KUA GAMPING SLEMAN**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1**

Disusun Oleh:

**MILATI HIMAYATUNA ALKARIM
21102020069**

PEMBIMBING:

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM FAKULTAS
DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA**

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-779/Un.02/DD/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : PERAN PENYULUH AGAMA UNTUK MENINGKATKAN KESIAPAN MENIKAH CALON PENGANTIN DI KUA GAMPING SLEMAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MILATI HIMAYATUNA ALKARIM
Nomor Induk Mahasiswa : 21102020069
Telah diujikan pada : Kamis, 12 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Nailul Falah, S.Ag. M.Si
SIGNED


Valid ID: 68522585a2cae



Penguji I

Dr. H. Rifa'i, M.A.
SIGNED

Valid ID: 6852213d5297f



Penguji II

Zaen Musyirifin, M.Pd.I.
SIGNED

Valid ID: 685216bc3b9a9



Yogyakarta, 12 Juni 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S.
SIGNED

Valid ID: 6853840983736

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Milati Himayatuna Alkarim
NIM : 21102020069
Judul Skripsi : Peran Penyuluh Agama untuk Meningkatkan Kesiapan Menikah Calon Pengantin di KUA Gamping Sleman

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Dakwah Jurusan/Program Studi Bimbingan Konseling Islam (BKI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang sosial.

Dengan ini saya berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Pembimbing,


Nailul Falah, S. Ag., M. Si.

NIP 197210011998031003

Yogyakarta, 21 Mei 2025

Mengetahui
Ketua Prodi,


Zaen Musvirifin, M. Pd. I.

NIP 19900428 202321 1 029

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Milati Himayatuna Alkarim
NIM : 21102020069
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul "*Peran Penyuluh Agama untuk Meningkatkan Kesiapan Menikah Calon Pengantin di KUA Gamping Sleman*" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 16 Mei 2025
Yang menyatakan,



Milati Himayatuna Alkarim
NIM 21102020069

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Setiap perjalanan memiliki makna, setiap perjuangan memiliki cerita, dan setiap pencapaian lahir dari doa serta usaha yang tak kenal lelah. Skripsi ini bukan sekadar tulisan ilmiah, tetapi juga bukti dari perjalanan panjang penuh tantangan, pembelajaran, dan pengorbanan.

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, karya ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang penulis cintai:

Abah dan Umi yang tak pernah putus atas do'anya, kasih sayang yang tulus, serta pengorbanan yang tiada henti. Abah dan Umi adalah cahaya dalam setiap Langkah penulis, kekuatan dalam setiap ujian, dan alasan terbesar bagi penulis untuk terus berjuang.

Segala ilmu dan pencapaian ini tak akan pernah cukup untuk membalas semua yang telah Abah dan Umi berikan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan untuk kita semua.

Skripsi ini kupersembahkan sebagai bukti kecil dari usaha dan doa yang telah kita lalui bersama. Semoga menjadi awal dari keberkahan yang lebih besar di masa depan.

Amiin Yaa Rabbal 'Aalamiin

MOTTO

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِيمَا بَقِيَ

“ Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya.

Karenanya, bertakwalah kepada Allah pada separuh yang lainnya.”

(HR. Al-Baihaqi)¹



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Resmiati, “Anjuran Menikah untuk Dirimu dan Diriku yang Saling Mencintai”. *Jurnal IAIN METRO*, 1.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assamu'alaikum WR.Wb

Alhamdulillahirrabbi'l'alam, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, kasih sayang-Nya, dan nikmat-Nya yang sangat luar biasa banyak sampai tak terhitung, atas karunia dan rezeki-Nya yang tiada henti menjadi penguat dalam setiap langkah yang penulis tempuh. Sehingga penulis merasa cukup dan diberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Sholawat serta salam tak lupa senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau yang telah membawa cahaya Islam sebagai petunjuk antara yang *haq* dan yang *bathil*, serta membimbing umat menuju kebahagiaan dan ketengan di dunia dan di akhirat. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan penghargaan kepada:

1. Bapak Prof. Noorhadi Hasan, S. Ag., M.A., M.Phil., Ph.D sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S sebagai Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Zaen Musyrifin, M.Pd.I. sebagai Kepala Program Studi Bimbingan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

4. Bapak Nailul Falah, S.Ag., M.Si. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sabar memberikan arahan serta bimbingan terkait kepenulisan skripsi, mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi, terimakasih atas ilmu bermanfaat yang diberikan
5. Ibu Ferra Puspito Sari, M.Pd. sebagai Dosen Pembimbing Akademik sekaligus yang telah memberikan dukungan penuh, membimbing perjalanan kuliah penulis, dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi
6. Seluruh Dosen Program Studi Bimbingan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan dan motivasi, serta pengalaman kepada penulis selama proses perkuliahan
7. Bapak Abu Hanifah, S.Ag, M.Si sebagai Kepala KUA Gamping Sleman yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian, membimbing penulis selama PPL, dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi, terimakasih atas ilmu bermanfaat yang diberikan
8. Bapak dan Ibu Staf KUA Gamping yang telah membantu, mendukung penulis selama PPL dan penelitian, dan mendoakan penulis menyelesaikan skripsi, terimakasih atas ilmu bermanfaat yang diberikan
9. Untuk Mas Aufa Shofiyulloh Al Aziz seorang laki-laki yang selalu ada. Terimakasih telah menjadi inspirasi, meski mungkin tanpa disadari telah menjadikan kehidupan ini terlihat dan terasa bermakna, terimakasih karena selalu kebersamaan penulis dalam setiap keadaan

10. Untuk partner kuliah, Salsabila Qothrunnada yang telah saling bahu membahu selama masa perkuliahan, terimakasih telah ada di masa-masa kuliah penulis, membantu dan mendukung penulis dengan tulus
11. Teman-teman Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam angkatan 2021, terkhusus untuk Choirunnisa yang berjuang bersama dalam menyelesaikan skripsi, serta Nanda Kholifah, Marissa Ayu, Natasya, dan Bintang yang telah bersedia menjadikan penulis teman dalam semasa kuliah, terimakasih telah membuat masa perkuliahan penulis menjadi berwarna
12. Teman-teman kamar penulis di Komplek Gedung Putih, terima kasih selalu mendukung dan memotivasi penulis selama proses pengerjaan skripsi ini
13. Teman-teman KKN Mendut 1, terima kasih selalu mendukung dan memotivasi penulis selama proses pengerjaan skripsi ini
14. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih telah mendukung dan mendoakan penulis menyelesaikan skripsi

Semoga segala bentuk kebaikan yang dikirimkan dengan tulus akan dibalas berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, segala kekurangan dalam penulisan ini adalah keterbatasan penulis, dan untuk itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membaca serta menjadi amal jariyah bagi penulis. Amiin

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 16 Mei 2025

Penulis

Milati Himayatuna Alkarim
NIM. 21102020069



ABSTRAK

Milati Himayatuna Alkarim (21102020069), "Peran Penyuluh Agama untuk Meningkatkan Kesiapan Menikah Calon Pengantin di KUA Gamping Sleman"

Peran Penyuluh Agama sangat penting dan dibutuhkan, terkhusus untuk calon pengantin yang memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai kesiapan menikah, dengan adanya peran Penyuluh Agama yang akan membimbing dan mengarahkan calon pengantin agar dapat meningkatkan kesiapan menikah, serta Penyuluh Agama yang senantiasa selalu menuntun calon pengantin kepada kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran yang dilakukan Penyuluh Agama di KUA Gamping Sleman dalam meningkatkan kesiapan menikah calon pengantin di Kapanewon Gamping. Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer diambil dari hasil wawancara dengan Penyuluh Agama KUA Gamping, sedangkan untuk data sekunder diambil dari hasil wawancara calon pengantin, buku, jurnal yang digunakan penulis untuk menguatkan hasil penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Peran Penyuluh Agama untuk meningkatkan kesiapan menikah calon pengantin di KUA gamping sleman sebagai inspirator, motivator, stabilisator, dinamisator, dan fasilitator.

Kata Kunci: Peran Penyuluh Agama, Kesiapan Menikah, Calon Pengantin

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Milati Himayatuna Alkarim (21102020069), "The Role of Religious Counselors to Improve Marriage Readiness of Prospective Brides and Grooms at KUA Gamping Sleman"

The role of Religious Counselors is very important and needed, especially for prospective brides and grooms who have limited knowledge about marriage readiness, with the existence of marriage guidance by Religious Counselors who act as inspirators, motivators, stabilizers, dynamists, and facilitators, they will guide and direct prospective brides and grooms to improve their marriage readiness, and Religious Counselors who always guide prospective brides and grooms to a happy life in the world and in the hereafter.

The purpose of this study is to determine the role of Religious Counselors at KUA Gamping Sleman in improving the marriage readiness of prospective brides and grooms in Kapanewon Gamping. In this study, the author uses a qualitative research method with a descriptive approach. The research data was collected using interview and documentation techniques. Primary data sources were taken from the results of interviews with Religious Counselors at the Gamping KUA, while secondary data were taken from the results of interviews with prospective brides and grooms, books, journals used by researchers to strengthen the research results.

Based on the research findings, the role of religious counselors in improving the marriage readiness of prospective brides and grooms at the Gamping Sleman Office of Religious Affairs (KUA) includes serving as inspirators, motivators, stabilizers, dynamizers, and facilitators.

Keywords: Role of Religious Counselors, Marriage Readiness, Prospective Brides and Grooms

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	4
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Kajian Pustaka.....	10
G. Landasan Teori	17
H. Metode Penelitian.....	27
BAB II GAMBARAN UMUM KUA GAMPING SLEMAN	35
A. Profil KUA Gamping Sleman	35
B. Program KUA Gamping Sleman.....	41

BAB III PERAN PENYULUH AGAMA UNTUK MENINGKATKAN KESIAPAN MENIKAH CALON PENGANTIN DI KUA GAMPING SLEMAN.....	44
A. Peran Penyuluh Agama Sebagai Inspirator	46
B. Peran Penyuluh Agama Sebagai Motivator.....	50
C. Peran Penyuluh Agama Sebagai Stabilisator	54
D. Peran Penyuluh Agama Sebagai Dinamisator.....	59
E. Peran Penyuluh Agama Sebagai Fasilitator	64
BAB IV PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN.....	80
A. Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....	80
B. Lampiran 2 Panduan Wawancara.....	81
C. Lampiran 3 Panduan dan Skema Koding Wawancara	82
D. Lampiran 4 Verbatim Wawancara Subjek	84
E. Lampiran 5 Dokumentasi Observasi KUA Gamping Sleman.....	91
F. Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara Subjek	94
G. Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup.....	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Model Miles dan Huberman	32
Gambar 2.2 Struktur Organisasi KUA Gamping Sleman	40



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Daftar nama kepala KUA Gamping dan masa jabatannya	36
Tabel 2.2. Struktur Organisasi KUA Gamping Sleman	41



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “Peran Penyuluh Agama Untuk Meningkatkan Kesiapan Menikah Calon Pengantin Di KUA Gamping Sleman”. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam judul penelitian, maka penulis menegaskan bahwa masing-masing kata kunci yang tercakup dalam judul sekaligus memberi batasan, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas serta dapat diketahui arah penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Peran Penyuluh Agama

Secara bahasa peran merupakan sekumpulan perilaku yang diharapkan untuk dimiliki oleh individu yang memiliki posisi dalam masyarakat. Pada bahasa Inggris peran yaitu “*role*” yang bermakna “*person’s task or duty in undertaking*” terjemahannya yaitu, kewajiban, tugas atau tanggung jawab seseorang dalam suatu pekerjaan atau aktivitas.²

Penyuluh agama adalah seseorang yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan bimbingan perkawinan dalam meningkatkan calon pengantin untuk kehidupan menikah.³ Peran Penyuluh

² Andri Purwanugraha dan Herdian Kertayasa, “Peran Komunikasi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di SMK Farmasi Purwakarta”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8, 1, (Januari, 2022).

³ 2Muhamad Muslihudin, Didik Kurniawan, dan Ika Widyaningrum, “Implementasi Model Fuzzy Saw Dalam Penilaian Kinerja Penyuluh Agama”, *Jurnal Technology Acceptance Model*, 8, 1 (Juli, 2017).

Agama adalah tugas dan tanggung jawab seseorang untuk memberikan pelaksanaan bimbingan perkawinan.

2. Meningkatkan Kesiapan Menikah Calon Pengantin

Berdasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia meningkatkan memiliki makna berupa menaikkan. Menaikan merupakan sebuah usaha untuk mengangkat suatu hal dari yang mempunyai posisi rendah menjadi memiliki posisi yang lebih tinggi. Secara umum meningkatkan merupakan sebuah kemajuan yang menggambarkan berubahnya keadaan atau sifat yang negatif menjadi positif.⁴

Secara bahasa kata “kesiapan” merupakan perbedaan dari kata “siap” atau “belum siap” dan “tidak siapnya suatu organisasi atau kelompok dan seseorang”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan berupa kata kesiapan diambil dari kata dasar “siap” yang bermakna “sudah sedia”.⁵ Menurut Suharsimi Arikunto dalam Nisa kesiapan merupakan seseorang yang memiliki kemampuan atau kapasitas berarti orang tersebut mempunyai kesiapan yang matang untuk melakukan suatu tindakan atau rencana.⁶

Menikah menurut bahasa kata nikah berasal dari bahasa arab yaitu “*nikaahun*” kata ini berupa masdar yang berasal dari kata kerja *nakaha*,

⁴ Yandry Pagappong, “Peningkatan Disiplin Kerja Pegawai Pada Kantor Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Samarinda Seberang”, *E-Journal Ilmu Pemerintahan* (2015).

⁵ Billie E Bitjoli, Yaulie D Y Rindengan, dan Stanley D S Karouw, “Analisa Kesiapan Kota Cerdas (Studi Kasus: Pemerintah Kota Manado)”, *E-Journal Teknik Informatika*, 12, 1 (2017).

⁶ Aisyah Nur Sayidatun Nisa, “Analisis Kesiapan Guru Ips Di Smp Se-Kecamatan Bawang Banjarnegara Dalam Mendukung Implementasi Kurikulum 2013”, *Harmony*, 1, 1 (November, 2016)

atau bisa juga dengan sebutan *tazawwaja*. Dengan ini nikah bermakna “*adh-dhammu wattadaakhul*” atau terdapat gagasan berbeda dari kitab yang lain yaitu “*adh-dhammu wal-jam’u*” yang merupakan memasukan atau bertindih. Secara umumnya menikah adalah suatu peristiwa penting yang terjadi di kehidupan manusia, sebuah institusi resmi secara hukum yang mengikat pria dan wanita untuk berumah tangga bersama sebagai peran suami dan istri.⁷ Menurut Kemenkes RI, calon pengantin atau catin adalah pasangan yang tidak terikat secara sah dalam hukum agama dan negara, mereka merupakan pasangan yang akan melengkapi berkas persyaratan yang dibutuhkan untuk memenuhi syarat menikah.⁸ Meningkatkan kesiapan menikah calon pengantin adalah memberikan perubahan kepada pasangan yang belum terikat secara sah untuk mempersiapkan diri dalam sebuah perkawinan.

3. KUA Gamping

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah sebuah lembaga dari Kementerian Agama yang memiliki tugas dan peran penting di wilayah kapanewon (kecamatan). Menurut Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001, KUA memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota pada bidang urusan agama Islam yang ada di wilayah kecamatan.⁹

⁷ Mukhtali Jarbi, "Pernikahan Menurut hukum Islam", *Pendais*, I, 1(2019).

⁸ Sri Lestari, Yulia Irvani Dewi, dan Ade Dilaruri, “Hubungan Pengetahuan Calon Pengantin (Catin) Terhadap Pencegahan Penularan HIV/AIDS” 3, 1 (Maret, 2024).

⁹ Sulaiman Sulaiman, “Problematika Pelayanan KUA Anamuban Timur,” *Analisa* , 18, 2 (Desember, 2011).

Salah satunya Kantor Urusan Agama (KUA) Gamping sebuah lembaga pemerintah yang beroperasi di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia, berlokasi di Kecamatan Gamping, Sleman, Yogyakarta. KUA Gamping berperan dalam melayani masyarakat berupa pencatatan nikah, membantu dan membina masjid, zakat, tanah wakaf, sertifikasi halal, ibadah sosial dan mengembangkan calon pengantin dalam keluarga sakinah, layanan yang diselenggarakan dengan melibatkan seseorang yang ahli yaitu, penyuluh pernikahan yang berkompeten, yang akan memberikan materi melalui program ini.¹⁰

Berdasarkan istilah-istilah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa maksud judul penelitian ini adalah tanggung jawab atau tugas seseorang yang diberi berwenang untuk memberikan bantuan berupa bimbingan perkawinan kepada calon pengantin dalam menghadapi segala aspek kehidupan pernikahan. Penelitian ini berfokus pada peran Penyuluh Agama untuk meningkatkan kesiapan menikah calon pengantin di KUA Gamping Sleman, guna mampu mempersiapkan calon pengantin dalam mewujudkan pernikahan yang harmonis.

B. Latar Belakang

Manusia dari sejak dalam kandungan ibu sudah ditentukan garis takdirnya oleh Allah SWT. Meliputi takdir rezeki, umur, dan jodoh yang sudah Allah SWT siapkan untuk setiap manusia. Takdir yang sudah Allah SWT

¹⁰ Dokumentasi Laporan KUA Gamping Sleman, dikutip pada tanggal 25 Maret 2025

tetapkan, yakni manusia ditakdirkan untuk hidup berpasang-pasangan dan Allah akan menyatukan manusia dalam ikatan pernikahan.¹¹

Pandangan Wirjono Prodjodikoro dalam Erwinsyahbana, pernikahan merupakan kehidupan bersama mencakup seorang laki-laki dan dan perempuan yang telah sesuai dengan syarat-syarat pernikahan, bahwasannya inti dari pernikahan adalah sebuah ikatan janji antara lahir dan batin berdasarkan keimanan.¹² Dalam pernikahan tidak hanya dipandang sebagai penyatuan dua individu, tetapi sebagai perjanjian sakral yang membutuhkan tanggung jawab spiritual dan emosional.

Membangun sebuah keluarga, berperan sebagai suami dan istri merupakan fitrah yang ada pada setiap manusia. Pernikahan memiliki tujuan dalam agama, bukan hanya untuk mendapatkan keturunan, tapi juga untuk memenuhi syariat agama dengan menciptakan keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera.¹³ Berdasarkan pernyataan di atas Allah menjelaskan tujuan pernikahan pada wahyu-Nya dengan menurunkan Q.S Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung*

¹¹ Muh. Haris Zubaidillah and Hasan Hasan, “Motivasi Menikah Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Al Quran (STIQ) Amuntai”, *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 3, 2 (Desember, 2019).

¹² Tengku Erwinsyahbana, ”Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 3, 1 (2012).

¹³ Adiyana Adam, “Dinamika Pernikahan Dini”, *Al-Wardah*, 13, 1 (Juni, 2020).

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

Membentuk kehidupan pernikahan dan kekeluargaan yang stabil bukanlah suatu hal yang mudah. Setiap hubungan memiliki ujiannya tersendiri dari mulai terjadi antara suami dan istri, adapun juga dari lingkungan luar keluarga. Kehidupan setelah menikah terkadang berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Terjadinya perkara dalam keluarga dapat menghancurkan rumah tangga. Pertengkaran dapat diselesaikan dengan cara baik oleh kedua pasangan, namun kurangnya kesiapan dalam menjalani pernikahan sering kali menjadi penyebab konflik rumah tangga, yang pada akhirnya dapat mengarah pada perceraian. Berdasarkan data secara nasional dari Dirjen Badilag RI, angka perceraian di Indonesia menunjukkan tren yang meningkat setiap tahunnya, dengan alasan utama adalah kurangnya pemahaman pasangan suami-istri terhadap tanggung jawab dalam pernikahan.¹⁴

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga resmi pemerintah memiliki tugas yang tidak hanya mengelola administrasi pernikahan, tetapi juga memberikan edukasi kepada calon pengantin agar memiliki kesiapan yang matang untuk menjalani kehidupan menikah. Menurut Benjamin Silliman dan Walter R. Schumm dalam Itryah dan Ananda, kesiapan menikah dalam menghadapi pernikahan merupakan suatu bentuk kekuatan dalam membangun hubungan bersama pasangan dan pemberian manfaat yang berdampak besar

¹⁴ Isnawati Rais, “Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu’) Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya”, *Al-’Adalah*, 12, 1 (Juni, 2014).

bagi pasangan, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan peran masing-masing dalam keluarga.¹⁵

Salah satu program dalam KUA yang mendukung hal ini adalah bimbingan perkawinan yang diberikan oleh Penyuluh Agama. Penyuluh Agama berperan sebagai pembimbing yang memberikan pemahaman kepada calon pengantin mengenai nilai-nilai Islam dalam pernikahan, hak dan kewajiban suami-istri, pengelolaan konflik, serta pentingnya komunikasi yang baik dalam rumah tangga.¹⁶

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis di KUA Gamping Sleman terhadap peran Penyuluh Agama dalam melaksanakan kegiatan bimbingan perkawinan diatur secara struktur dengan pembawaan yang santai dan asyik, tempat pelaksanaan yang nyaman, dan pelayanan yang baik. Penyuluh Agama mampu membuat suasana kegiatan tidak terkesan membosankan, sehingga mendukung calon pengantin untuk bisa menerima materi dengan sangat baik. Dengan demikian, Penyuluh Agama sangat membantu calon pengantin dalam mengarahkan segala aspek kesiapan menikah dari mulai pemahaman pernikahan sesuai dengan syari'at Islam, hak dan kewajiban suami istri, manajemen konflik, kesiapan fisik dan alat reproduksi wanita serta pria, dan pastinya pentingnya berkomunikasi yang baik dalam

¹⁵ Itryah Itryah dan Vinka Ananda, "Persiapan Pernikahan dengan Pendekatan Psikologis di Kelurahan 8 Ulu Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan", *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 3, 2 (Maret, 2023).

¹⁶ Didik Himmawan dan Nur Hayati, "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Di Kua Kecamatan Krangkeng Indramayu", *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, 2, 2 (Agustus, 2021).

rumah tangga untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Keberadaan Penyuluh Agama berperan sangat penting, karena banyak calon pengantin yang memiliki pengetahuan terbatas mengenai esensi pernikahan dalam Islam, sehingga mereka memerlukan bimbingan intensif agar lebih siap menjalani peran sebagai suami atau istri. Selain itu, beberapa calon pengantin masih memandang pernikahan hanya sebagai kewajiban sosial atau tuntutan usia, tanpa memahami konsekuensi dan tanggung jawab yang akan dihadapi setelah menikah. Sesuai dengan konteks pernyataan di atas, penelitian ini berfokus pada peran Penyuluh Agama untuk meningkatkan kesiapan menikah calon pengantin di KUA Gamping Sleman.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Peran Penyuluh Agama untuk Meningkatkan Kesiapan Menikah Calon Pengantin Di KUA Gamping Sleman?"

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah. Dengan demikian, penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami, menggambarkan, dan menganalisis peran Penyuluh Agama untuk meningkatkan kesiapan menikah calon pengantin di KUA Gamping Sleman.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dengan adanya beberapa manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan penelitian ini, harapannya dapat memberikan peran serta terkait pengembangan teori Peran Penyuluh Agama untuk meningkatkan kesiapan menikah calon pengantin seperti kesiapan spiritual, manajemen konflik, kesiapan finansial, kesiapan fisik, kesiapan mental, dan kesiapan sosial. Serta untuk memberikan ilmu atau wawasan terhadap Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, utamanya di Program Studi Bimbingan Konseling Islam.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada berbagai pihak terkait dalam Peran Penyuluh Agama untuk meningkatkan kesiapan menikah calon pengantin. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan yang konstruktif bagi instansi terkait masyarakat umum mengenai pentingnya Penyuluh Agama untuk meningkatkan kesiapan menikah calon pengantin dalam kesiapan spiritual, manajemen konflik, kesiapan finansial, kesiapan fisik, kesiapan mental, dan kesiapan sosial. Lebih lanjut, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi praktis bagi pemerintah dalam evaluasi dan pengembangan Peran Penyuluh Agama untuk kesiapan menikah calon pengantin di KUA Gamping Sleman.

F. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa referensi sebagai rujukan kajian terdahulu yang penulis ambil yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi, karya Nurul Ilma Hasanah, Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, Cirebon dengan judul “*Peran Penyuluh Agama Dalam Meningkatkan Kesiapan Mental Perempuan Dewasa Awal Terhadap Pernikahan Di Desa Cikupa Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan*” tahun 2022.¹⁷ Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kegiatan yang biasa dilakukan oleh penyuluh bersama masyarakat Desa Cikupa, mendeskripsikan keadaan dan kesiapan mental perempuan dewasa awal dalam menghadapi pernikahan serta mengetahui peranan penyuluh dalam meningkatkan kesiapan mental perempuan dewasa awal terhadap pernikahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, di mana subjek terdiri dari Penyuluh Agama Islam di kawasan Desa Cikupa, Kepala Desa Cikupa dan perempuan yang tengah dan belum melaksanakan pernikahan. Berdasarkan hasil penelitian ini menemukan fakta bahwa kegiatan penyuluhan di Desa Cikupa telah dilaksanakan dengan melakukan beberapa kegiatan pengajian yang diisi dengan membaca Al-Qur’ an, shalawat, kajian kitab kuning dan diselingi dengan penyampaian ceramah dengan berbagai

¹⁷ Nurul Ilma Hasanah, *Peran Penyuluh Agama dalam Meningkatkan Kesiapan Mental Perempuan Dewasa Awal terhadap Pernikahan di Desa Cikupa Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan*, Skripsi, Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2022.

tema. Kondisi mental perempuan dewasa awal di desa Cikupa dalam menghadapi pernikahan dapat dikategorikan pada siap menjalani pernikahan, hal ini dikarenakan mereka telah memiliki berbagai kesiapan seperti mampu bertanggung jawab, memiliki kapasitas yang seimbang, memiliki rasa empati, mengetahui hakikat dan tujuan pernikahan, Penyuluh Agama juga berperan penting dalam meningkatkan kesiapan mental perempuan di Desa Cikupa karena banyak masyarakat yang mendapatkan berbagai pengetahuan dari kegiatan yang diadakan oleh penyuluh. Terdapat persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, menggunakan variabel peran Penyuluh Agama dan menggunakan metode kualitatif. Namun, terdapat perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada penggunaan variabel kedua meningkatkan kesiapan mental dan subjek penelitian merupakan perempuan dewasa awal di Desa Cikupa, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan variabel keduanya untuk meningkatkan kesiapan menikah dan subjek penelitiannya adalah calon pengantin di KUA Gamping dengan usia 19-35 tahun.

2. Jurnal, karya Novi Hadiani Azhari, Sardin, Viena R. Hasanah, Indonesian *Journal Of Adult and Community Education*, Departemen Pendidikan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah” pada tahun

2020.¹⁸ Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah calon pengantin di Kementerian Agama Bandung dalam meningkatkan kesiapan menikah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, di mana subjek penelitiannya adalah 40 calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan perkawinan pranikah di Kementerian Agama Bandung pada tahun 2020. Berdasarkan hasil penelitian ketepatan tujuan bimbingan berada pada tingkat 19,23%, menunjukkan kurangnya kesesuaian antara tujuan bimbingan dan kebutuhan calon pengantin dan kualitas proses bimbingan dinyatakan baik dengan nilai 70%, yang menunjukkan bahwa proses bimbingan memiliki arah yang jelas dalam mencapai tujuannya. Terdapat persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama menggunakan variabel kesiapan. Namun, terdapat perbedaan dalam penelitian ini yang menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penelitian penulis menggunakan kualitatif.

3. Jurnal, karya Mariana Panji Ramadan dan M. Lisanuddin Ramdani, Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara, Institut Madani Nusantara dengan judul “*Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah Secara Agama Maupun Psikologis*” tahun 2022.¹⁹ Tujuan dalam penelitian ini yaitu, Memberikan pengertian dan pengetahuan tentang pra

¹⁸ Novi Hadianti Azhari, Sardin Sardin, dan Viena R. Hasanah, “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah”, *Indonesian Journal of Adult and Community Education*, 2, 2 (Desember, 2020).

¹⁹ Mariana Panji Ramadan dan Lisanuddin Ramdani, “Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah Secara Agama Maupun Psikologis”, *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 3, 1 (September, 2022).

nikah dalam membangun kesiapan menikah secara agama maupun psikologis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, di mana subjek adalah sekitar 30 orang yang termasuk remaja dalam rentang usia 15 - 20 tahun. Berdasarkan hasil penelitiannya adalah peserta merasakan bahwa materi, kejelasan, dan kebermanfaatannya yang diberikan sangat baik. Mereka juga dapat memahami kondisi psikologis yang menyertai kehidupan mereka dalam mempersiapkan diri untuk menikah dan memiliki sikap untuk menyelesaikan permasalahan interpersonal untuk mewujudkan pernikahan yang Bahagia. Terdapat persamaan dalam penelitian ini yaitu, memiliki variabel kesiapan dan menggunakan metode kualitatif. Namun, terdapat perbedaan dalam penelitian ini menggunakan variabel bimbingan pranikah, sedangkan penelitian penulis menggunakan Penyuluh Agama dan pada subjek penelitian ini, hanya remaja dengan rentang usia 15-20 tahun, sedangkan penelitian penulis dari usia 19-35 tahun.

4. Jurnal, karya Anas Aulia Toha dan Winda kustiawan, Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha, Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan judul “*Bimbingan Pranikah terhadap Tingkat Kesiapan Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*” tahun 2024.²⁰ Tujuan penelitian ini yaitu, untuk menganalisis pengaruh bimbingan pranikah terhadap tingkat kesiapan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah. Penelitian

²⁰ Anas Aulia Toha, “Bimbingan Pranikah terhadap Tingkat Kesiapan Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”, *Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha*, 15, 2 (2024).

ini menggunakan metode kuantitatif, di mana subjek penelitian lebih dari 100 orang. Berdasarkan hasil penelitian ini yaitu, Hasil uji t menunjukkan bahwa bimbingan pranikah berpengaruh terhadap kesiapan calon pengantin. Uji koefisien determinasi (R^2) menunjukkan kemampuan garis regresi dalam menerangkan variasi variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Terdapat persamaan dari penelitian ini yaitu, memiliki variabel kesiapan. Namun, terdapat perbedaan variabel dalam penelitian ini menggunakan bimbingan pranikah, sedangkan penelitian penulis menggunakan Penyuluh Agama dan metode penelitian ini, menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penelitian penulis menggunakan metode kualitatif.

5. Jurnal, Karya Sukron Mazid, Rumawi, Wahyu Prabowo, dan Sholihul Hakim, *Journal of Public Administration and Local Governance*, Universitas Tidar Magelang, IAIN Jember dengan judul “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Pelayanan Pembangunan Mental Spiritual Masyarakat di Era Pandemi Covid 19” tahun 2021.²¹ Tujuan penelitian ini yaitu, untuk memahami peran Penyuluh Agama Islam dalam membangun mental spiritual masyarakat, terutama di era pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, di mana subjek penelitian terdiri dari Penyuluh Agama baik fungsional dan non-fungsional yang beroperasi di Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas, terdapat 6 subjek Penyuluh

²¹ Sukron Mazid, Wahyu Prabowo, dan Sholihul Hakim, “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Pelayanan Pembangunan Mental Spiritual Masyarakat di Era Pandemi Covid 19”, *Journal of Public Administration and Local Governance*, 5, 1 (April, 2021).

Agama. Berdasarkan hasil penelitian ini yaitu, menunjukkan bahwa Penyuluh Agama Islam berperan penting dalam memberikan pembinaan berupa kegiatan keagamaan seperti pengajian, tadarusan, dan kajian keislaman. Mereka juga bertindak sebagai motivator dan pencari solusi bagi masyarakat, membantu mereka memahami dan mengatasi masalah sosial yang dihadapi. Penelitian ini menegaskan pentingnya adaptasi teknologi di kalangan penyuluh untuk tetap melakukan penyuluhan di tengah pembatasan sosial selama pandemi. Terdapat persamaan dari penelitian ini yaitu, menggunakan variabel Penyuluh Agama dan menggunakan metode kualitatif. Namun, terdapat perbedaannya dalam fokus penelitian ini untuk pembangunan mental spiritual, sedangkan penelitian penulis untuk kesiapan menikah.

6. Jurnal, Karya Nurkholis, Istifianah, dan A. Syafi'i Rahman, Jurnal Nuansa Akademik, Universitas Cokrominoto Yogyakarta dengan judul "*Peran Penyuluh Agama dalam Program Desa Binaan Keluarga Sakinah Di Desa Dlingo*" tahun 2020.²² Tujuan dalam penelitian ini yaitu, untuk mengetahui peran Penyuluh Agama dalam pelaksanaan Program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) di Desa Dlingo, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam program tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, di mana subjek terdiri dari Penyuluh Agama yang bertugas di Kecamatan Dlingo, Kepala KUA Kecamatan

²² Nurkholis Nurkholis, Istifianah Istifianah, dan A. Syafi'i Rahman, "Peran Penyuluh Agama dalam Program Desa Binaan Keluarga Sakinah Di Desa Dlingo", *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 5, 1 (Juni, 2020).

Dlingo, serta masyarakat yang terlibat dalam program DBKS. Berdasarkan hasil penelitian ini yaitu, menunjukkan bahwa meskipun Penyuluh Agama mendukung pelaksanaan DBKS sesuai dengan tugas mereka, terdapat beberapa faktor yang menghambat implementasi program, seperti keterbatasan pengetahuan agama masyarakat dan permasalahan perkawinan dini. Namun, dukungan koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat di Dlingo cukup baik, dan program DBKS memiliki dampak positif dalam memotivasi masyarakat untuk hidup beragama. Terdapat persamaan dalam penelitian ini menggunakan variabel Penyuluh Agama dan menggunakan metode kualitatif. Namun, terdapat perbedaan fokus dalam penelitian ini binaan keluarga Sakinah, sedangkan fokus penelitian penulis kesiapan menikah.

7. Jurnal, karya Mahbub Junaidi, jurnal studi keislaman, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "*Peran Penyuluh Agama Terhadap Kerukunan Antar Umat Beragama Di Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember*" tahun 2021.²³ Tujuan penelitian ini yaitu, untuk mengkaji peran Penyuluh Agama Islam dalam meningkatkan pemahaman moderasi agama di masyarakat Kabupaten Bone, serta untuk melihat bagaimana Penyuluh Agama dapat efektif dalam mempromosikan moderasi untuk mencegah ekstremisme dan menjaga keharmonisan di tengah keragaman budaya dan agama yang ada di Indonesia. Penelitian ini

²³ Mahbub Junaidi, "Peran Penyuluh Agama Terhadap Kerukunan Antar Umat Beragama di Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember", *Falasifa : Jurnal Studi Keislaman*, 12, 1 (Maret, 2021).

menggunakan metode kualitatif, di mana subjek terdiri dari Penyuluh Agama Islam yang ada di Kabupaten Bone, serta masyarakat yang menjadi objek binaan. Berdasarkan hasil penelitian ini yaitu, menunjukkan bahwa Penyuluh Agama Islam memiliki beberapa peran penting dalam memberikan pemahaman moderasi agama kepada masyarakat. Terdapat persamaan dalam variabel penelitian menggunakan Penyuluh Agama dan menggunakan metode kualitatif. Namun, terdapat perbedaan dalam penelitian ini, yang berfokus pada pemahaman moderasi agama, sedangkan penelitian penulis berfokus pada kesiapan menikah.

G. Landasan Teori

1. Tinjauan Tentang Peran Penyuluh Agama

a. Pengertian Peran Penyuluh Agama

Peran menurut Soerjono Soekanto adalah sebuah aspek yang dinamis dari adanya status, tindakan yang dilakukan seorang individu sesuai dengan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peranannya.²⁴ Penyuluh Agama adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Non PNS yang diberikan wewenang, tugas, tanggung jawab, dan hak oleh pihak yang berwenang untuk menjalankan bimbingan atau penyuluhan berbasis agama Islam untuk meningkatkan takwa dan iman

²⁴ Soerjono Soekanto, *Teori Peranan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 243.

umat Islam kepada Allah SWT dan mampu membangun akhlak yang mulia.²⁵

Menurut Nova Nurulita peran Penyuluh Agama yaitu, sebagai pembimbing umat Islam yang senantiasa memberikan arahan, melindungi, dan mendorong masyarakat untuk melakukan kebaikan serta menghindari tindakan-tindakan yang melenceng, mampu memenuhi kebutuhan wilayahnya, baik dalam pembangunan masyarakat maupun mendukung kegiatan dalam ibadah.²⁶

Kesimpulan dari berbagai istilah di atas yaitu, peran Penyuluh Agama merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Non PNS yang diberikan sebuah tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak dari pihak yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluhan berbasis pendekatan agama Islam dan berperan dalam pembangunan masyarakat sosial.

b. Peran Penyuluh Agama

Berikut terdapat beberapa peran Penyuluh Agama:

- 1) Inspirator, Penyuluh Agama diharapkan mampu menghadirkan ide-ide segar dan kreatif yang dapat membantu dalam pelaksanaan tugasnya.

²⁵ Marsidi, Edy Sutrisno, Lies Nur Wachidah W, Nurul Allamah, dan Yeni Kartikaningsih, *Penyuluh Agama Sebagai Agen Perubahan Dalam Praktek Moderasi Beragama* (Guepedia, 2021), hlm. 69-70.

²⁶ Nova Nurulita, dkk., *Penyuluhan Agama Di Era Digital* (Bandung: Lekkas, 2021), hlm. 19-20.

- 2) Motivator, penyuluh harus mampu memberikan dorongan kepada individu atau kelompok untuk bertindak, baik dalam pengembangan diri dan peningkatan organisasi.
- 3) Stabilisator, Penyuluh bertugas menjaga keseimbangan, menciptakan harmoni, dan memastikan situasi tetap stabil serta tidak mudah terpengaruh oleh gejolak.
- 4) Dinamisator, Penyuluh berperan sebagai penggerak perubahan yang positif, mempercepat terjadinya transformasi menuju arah yang lebih baik.
- 5) Fasilitator, Penyuluh memiliki tanggung jawab untuk membangun kehidupan beragama sesuai dengan kehidupan berbangsa dan negara.²⁷

Berdasarkan kesimpulan di atas peran Penyuluh Agama memiliki empat peran yang multifungsi yakni, inspirator, motivator, stabilisator, dinamisator, dan fasilitator. Penyuluh Agama bertugas untuk memberikan ide kreatif, mendorong pada tindakan yang positif, menjaga keharmonisan, dan membangun kehidupan yang selaras dengan nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan.

c. Tugas Penyuluh Agama

Beberapa tugas Penyuluh Agama adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan bimbingan terkait agama.

²⁷ Dudung Abdul Rohman dan Firman Nugraha, *Menjadi Penyuluh Agama Profesional: Analisis Teoritis dan Praktis* (Bandung: Lekkas, 2018), hlm. 9.

- 2) Melaksanakan penyuluhan terkait agama.
- 3) Berkontribusi dalam pembangunan yang berbasis agama.
- 4) Membantu dalam pemberian arahan keagamaan.

Secara keseluruhan bahwasannya tugas Penyuluh Agama adalah melaksanakan bimbingan dan penyuluhan yang berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan, memberikan arahan yang mendukung pemahaman agama, serta berperan aktif dalam pembangunan masyarakat yang berlandaskan prinsip-prinsip agama.²⁸

d. Fungsi Penyuluh Agama

Berdasarkan empat fungsi utama yang harus dijalankan oleh Penyuluh Agama yaitu:

1) Informatif

Penyuluh Agama berperan sebagai sumber utama informasi di masyarakat binaan yang menyampaikan informasi penting mengenai situasi atau kejadian yang tengah berlangsung di masyarakat, seperti peraturan-peraturan terkait pernikahan.

2) Konsultatif

Penyuluh Agama bertindak sebagai konselor yang membantu masyarakat dalam memikirkan dan menyelesaikan berbagai persoalan, baik yang bersifat pribadi, keluarga, dan masalah sosial secara umum. Dengan wawasan yang luas dan kepekaan terhadap isu-isu masyarakat, Penyuluh berperan sebagai

²⁸ *Ibid.*, hlm. 8-9.

psikolog, pendengar yang baik, dan pendamping dalam memberikan solusi serta nasihat.

3) *Edukatif*

Penyuluh Agama memiliki peran mendidik masyarakat agar memahami dan mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan panduan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Termasuknya dalam mendidik calon pengantin dalam bimbingan perkawinan.

4) *Advokatif*

Penyuluh Agama bertanggung jawab ketika terjadinya permasalahan dalam rumah tangga, di mana Penyuluh berperan sebagai mediator yang dapat membantu menyelesaikan konflik antara kedua pihak yang terlibat. Penyuluh berusaha mencari solusi yang adil dengan mendengarkan kedua belah pihak dan memberikan nasihat yang bijak untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan.²⁹

Kesimpulan dari beberapa istilah di atas yaitu, Penyuluh Agama memiliki empat fungsi yang saling melengkapi dalam mendukung masyarakat yaitu fungsi *informatif* yang bertugas menyampaikan informasi, fungsi *konsultatif* yang memberikan bantuan dalam menyelesaikan permasalahan pribadi dan sosial, fungsi *edukatif* yang mengarah pada pendidikan masyarakat berbasis agama Islam, dan fungsi

²⁹ Uus Uswatolihah dan Dedy Riyadin Saputro, *Moderasi Beragama Dalam Pandangan Penyuluh Agama Islam* (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2024), hlm. 47.

advokatif di mana Penyuluh bertindak sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik rumah tangga dengan bijaksana.

2. Tinjauan Tentang Kesiapan Menikah Calon Pengantin

a. Pengertian Kesiapan Menikah Calon Pengantin

Kesiapan menikah merupakan kondisi yang bersedia, mampu atau siap untuk menjalankan kehidupan bersama pasangan, siap untuk menerima peran sebagai suami dan istri, siap untuk mengelola dan mengendalikan keluarga, dan siap mengurus anak, serta berkomitmen pada ikatan pernikahan.³⁰

Calon Pengantin adalah sepasang individu laki-laki dan perempuan yang berniat untuk mendaftar nikah yang ditujukan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sesuai dengan wilayah tempat tinggal calon pengantin perempuan ataupun lokasi akad nikah. Pemberitahuan nikah lebih baiknya dilakukan sepuluh hari sebelum pelaksanaan akad, baik oleh calon pengantin sendiri, orang tua, maupun perwakilannya dengan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan untuk menikah.³¹

Berdasarkan pernyataan di atas, kesiapan menikah calon pengantin adalah bersedianya pasangan calon pengantin laki-laki dan perempuan untuk menjaga komitmen dalam kehidupan menikah dan perlunya kesiapan dalam pendaftaran nikah kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sesuai dengan persyaratan yang sudah dilampirkan.

³⁰ Mustika Dewi dan Mega Ulfah, *Buku Ajar Remaja & Pranikah Untuk Mahasiswa Profesi Bidan* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2021), hlm. 108.

³¹ Kamil Taufik, *Pedoman Konseling Perkawinan* (Jakarta: Juni 2004), hlm.48.

b. Aspek Kesiapan Menikah Calon Pengantin

Menurut Adhim dkk, dalam buku Dewi dan Ulfah memiliki aspek kesiapan menikah calon pengantin terdiri dari lima aspek, yaitu sebagai berikut:

- 1) Aspek Intelektual, merupakan sebuah aspek di mana individu sukarela dalam mencari ilmu atau wawasan terkait dengan hubungan berumah tangga
- 2) Aspek Sosial, merupakan suatu aspek yang memiliki keahlian dalam pergaulan sosial atau mampu berhubungan dengan berbagai macam usia di sekitar lingkungannya dan siap untuk saling mendukung antara suami dan istri
- 3) Aspek Fisik yaitu, meliputi usia remaja yang fungsi biologisnya sudah waktunya untuk dilakukan sebagai orang dewasa
- 4) Aspek Finansial, berupa kesiapan dalam hal mengatur keuangan untuk pemenuhan kehidupan rumah tangga, supaya menjadi rumah tangga yang mandiri tanpa membebani orang lain
- 5) Aspek Mental, merupakan potensi seorang individu dalam bersikap secara matang untuk menangani permasalahan dalam diri sendiri, keluarga, serta dari lingkungan sosial.³²

Kesiapan menikah calon pengantin mencakup lima aspek penting yaitu, intelektual untuk memperluas wawasan tentang kehidupan berumah tangga, sosial untuk membangun hubungan

³² *Ibid.*, hlm. 108-109.

harmonis dengan pasangan dan lingkungan sosial, fisik terkait dengan kematangan biologis, finansial untuk memastikan kemandirian ekonomi, serta mental untuk menghadapi tantangan hidup secara dewasa dan bijaksana. Kelima aspek ini saling melengkapi guna menciptakan kehidupan pernikahan yang seimbang dan sukses.

c. Faktor-Faktor Kesiapan Menikah Calon Pengantin

Pandangan menurut Wisnuwardhani dan Mashoedi dalam buku Triningtyas, kesiapan menikah calon pengantin memiliki beberapa faktor yaitu:

1) Faktor Usia dan Tingkat Kedewasaan

Faktor utama dalam mempersiapkan menikah oleh calon pengantin. Butuhnya kematangan usia supaya calon pengantin mempunyai keterampilan dalam berhubungan intim bersama pasangan, dan mempunyai kemandirian dalam mengatasi kehidupan berumah tangga, serta memiliki kemandirian dalam ekonomi supaya rumah tangga dapat berjalan dengan lancar.

2) Faktor Waktu Pernikahan

Faktor yang perlu di pertimbangkan atau diputuskan sebelum menjalankan sebuah akad pernikahan. Membutuhkan pertimbangan matang terkait kesiapan emosional, sosial, dan finansial calon pengantin. Menentukan waktu yang tepat membantu memastikan bahwa kedua belah pihak sudah siap untuk menghadapinya secara dewasa dan bertanggung jawab, dengan

waktu yang dipilih memberi ruang bagi persiapan fisik, mental, serta lingkungan sosial yang mendukung kesuksesan pernikahan.

3) Faktor Motivasi untuk Menikah

Sebuah dorongan untuk membangun keluarga yang harmonis, dengan mampu memenuhi aspek kesiapan menikah calon pengantin, maka kehidupan pernikahan dapat berjalan dengan saling mendukung dan mampu berjalan dengan sukses.

4) Faktor Kesiapan untuk Memiliki Hubungan seksual yang Eksklusif

Faktor kesiapan menikah bagi calon pengantin untuk bersikap komitmen dengan pasangan untuk menjaga kesetiaan, karena mencerminkan kesiapan untuk berbagi kehidupan bersama termasuk berhubungan intim yang penuh kepercayaan dan tanggung jawab.³³

Kesimpulan dari kesiapan menikah calon pengantin dipengaruhi oleh faktor usia dan kedewasaan yang mencakup kematangan dalam hubungan, kemandirian dalam kehidupan berumah tangga dalam aspek ekonomi. Faktor waktu pernikahan juga perlunya dipertimbangkan dalam kesiapan emosional dan sosial sebelum memutuskan waktu akad pernikahan, dan faktor motivasi untuk menikah sebagai dorongan untuk membangun keluarga yang harmonis, serta faktor kesiapan untuk memiliki hubungan seksual yang eksklusif yang mencerminkan kesiapan

³³ Diana Ariswanti Triningtyas, *Sex Education* (Magetan: AE Media Grafika, 2017), hlm. 69-70.

dalam berhubungan intim dengan penuh kepercayaan dan tanggung jawab.

3. Kesiapan Menikah Calon Pengantin dalam Perspektif Islam

Pentingnya kesiapan berumah tangga terhadap diri calon pengantin itu penting untuk kemaslahatan pernikahan. Dalam agama Islam tidak ada peraturan yang pasti mengenai usia minimal untuk menikah, yang terpenting kedua belah pihak sudah mempunyai kesiapan dalam menikah berupa, seseorang yang sudah *aqil baligh* dan memiliki kemampuan fisik, mental, serta pengetahuan atau ilmu terkait menjalankan pernikahan termasuk kematangan dalam berpikir, bertanggung jawab, dan dapat mencari nafkah, seseorang yang sudah memenuhi semua aspek kesiapan menikah, maka akan dianggap siap untuk menikah.³⁴ Rasulullah pun bersabda bagi para pemuda yang siap untuk menikah dalam Al-Bukhari dan Muslim yang telah diriwayatkan dalam hadits Abdullah bin Mas'ud yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda, apabila kalian telah mampu ba'ah maka menikahlah. Karena menikah dapat lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa tidak mampu hendaklah ia berpuasa. Karena puasa laksana perisai.”

Kesimpulan dalam hadits ini ditujukan kepada umat Islam yang sudah siap menikah, maka menikahlah karena dalam menikah mencegah

³⁴ Muhammad Maksum Abha, *Benarkah Aisyah Menikah di Usia 9 Tahun?* (Jakarta: Buku Seru, 2015), hlm. 8.

seseorang untuk berbuat zina dan menjaga martabat dalam dirinya. Makna kesiapan menikah calon pengantin dalam hukum Islam mencakupi kesiapan ilmu fiqih yang berkaitan dengan wawasan sebelum berumah tangga dan sesudahnya. Kesiapan menikah bagi calon pengantin berupa materi yang meliputi mahar dan nafkah untuk istri, serta kesiapan fisik sehat untuk melakukan hubungan intim.³⁵ Berdasarkan dengan kesiapan menikah dalam pandangan Islam, calon pengantin mampu mewujudkan kehidupan pernikahan yang berhasil dan *sakinah mawaddah warahmah* sesuai dengan ridha Allah SWT.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis mengambil jenis metode penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif. Jenis penelitian kualitatif menurut Creswell dalam Kusumastuti dan Khoiron, menyatakan bahwa penelitian ini meliputi dari merumuskan pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data secara langsung dari partisipan, menganalisis data dengan cara induktif dimulai dari tema-tema yang spesifik ke tema yang umum dan menafsirkan makna data tersebut.³⁶ Pada pendekatan deskriptif, penelitian merupakan pengumpulan data yang berupa kata-kata, gambar dan bukan berbentuk sebuah angka-angka. Secara umumnya pengambilan data

³⁵ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, Terj. Thahirin Suparta dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 248.

³⁶ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), hlm. 2-3.

pendekatan deskriptif melalui bentuk wawancara, dokumentasi dan observasi.³⁷

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

- 1) Penyuluh Agama yang sesuai dengan kriteria dalam penelitian ini yaitu:
 - a) Sebagai Penyuluh Agama sudah lebih dari 5 tahun
 - b) Sudah menikah
 - c) Berpengalaman dalam melaksanakan bimbingan perkawinan.

Berdasarkan kriteria tersebut dari 4 Penyuluh Agama di KUA Gamping Sleman, penulis menetapkan 3 Penyuluh Agama yang memenuhi kriteria dan 1 Penyuluh Agama tidak memenuhi kriteria dikarenakan kurang aktif dalam melaksanakan bimbingan perkawinan. Penulis menetapkan Penyuluh Agama di KUA Gamping Sleman yang memenuhi penelitian ini yaitu Bapak Ilham

Lusida Mathur, S.Ag, Bapak Nanang Supriyanto, S.Sos.I, dan Ibu Heni Uswatun Hasanah, S.Ag.

- 2) Calon pengantin yang sesuai dengan kriteria dalam penelitian ini yaitu:
 - a) Calon pengantin yang mendaftar di KUA Gamping
 - b) Usia 19-35 tahun

³⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Syakir Media Press, 2021), hlm. 84-85.

- c) Belum pernah menikah
- d) Sudah mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Gamping.

Berdasarkan dengan kriteria tersebut dari 15 calon pengantin yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini terdapat 14 calon pengantin dan 1 pengantin tidak memenuhi kriteria dikarenakan sudah melebihi usia 35 tahun. Dengan ini, penulis mengambil 4 calon pengantin dari 14 calon pengantin di KUA Gamping Sleman yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini yaitu subjek NY, AB, RH, dan AS.

b. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini yaitu, peran Penyuluh Agama untuk meningkatkan kesiapan menikah calon pengantin di KUA Gamping Sleman.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi menurut Gardner dalam Hasanah menyatakan bahwa observasi kualitatif berguna untuk mengetahui konteks dengan berbagai fungsi, metode ini memungkinkan eksplorasi konsep dan kategori dalam setiap kejadian, yang akan memberikan makna pada subjek atau obek penelitian. Penulis melaksanakan kegiatan pengamatan langsung ke lapangan yang disebut dengan observasi non partisipan yang merupakan

metode observasi yang tidak ikut serta dalam bagaian kehidupan observee.³⁸

Penulis melakukan pengamatan langsung di Kantor Urusan Agama (KUA) Gamping di Jl. Titibumi Barat, Patran, Banyuraden, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Observasi ini dilakukan guna mengumpulkan data terkait dengan peran Penyuluh Agama untuk meningkatkan kesiapan menikah calon pengantin.

b. Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi yang melibatkan dua pihak atau lebih yang dilaksanakan secara langsung atau tatap muka, diantara salah satunya individu sebagai interviewer dan individu lainnya menjadi interviewee, sesuai dengan tujuan fokus penelitian, hal ini berguna untuk mengumpulkan informasi atau data yang dibutuhkan. Jenis wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur yang arah pembicaraannya dilakukan dengan spontanitas.³⁹

Penulis melakukan tanya jawab secara langsung kepada subjek penelitian dengan 3 subjek Penyuluh Agama KUA Gamping yaitu Bapak Ilham Lusida Mathur, S.Ag, Bapak Nanang Supriyanto, S.Sos.I, dan Ibu Heni Uswatun Hasanah, S.Ag. dan subjek calon pengantin yaitu NY, AB, RH, dan AS.

³⁸ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)," *At-Taqaddum*, 8, 1 (Januari, 2017)

³⁹ Fadhallah, *Wawancara* (Jakarta: UNJ Press, 2020), hlm. 2.

c. Dokumentasi

Dokumentasi salah satu sumber data untuk penelitian yang meliputi dari sumber tertulis, film, gambar atau foto, dan karya bersejarah, yang semuanya menakup sesuai dengan data penelitian.⁴⁰ Penulis mengumpulkan data terkait hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, agenda, arsip, dan sebagainya. Pada penelitian ini, penulis menggunakan transkrip wawancara dan foto sebagai bukti bahwa penelitian dilakukan secara langsung di tempat lokasi yang sudah ditentukan.

4. Teknik Uji Data

Pengujian data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Triangulasi merupakan memperkuat landasan teori, metodologi dan interpretasi dalam penelitian kualitatif. Penggunaan triangulasi membantu dalam validnya hasil penelitian, sehingga penulis dapat memiliki gambaran yang lebih komprehensif dan objektif sesuai dengan penelitian. Adapun proses pengujian data dalam penelitian ini yaitu:

a. Triangulasi Sumber

Pengecekan data yang sudah didapat dari berbagai sumber. Data yang didapatkan dari berbagai sumber yang berbeda dapat dideskripsikan, dikategorisasikan, bahwasannya adanya yang sama, maupun berbeda dan pandangan yang spesifik dari berbagai sumber yang diambil. Data

⁴⁰ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif", *Wacana*, 13, 2 (Juni, 2014).


yang sudah dianalisis akan menghasilkan kesimpulan dan dilanjutkan sebuah kesepakatan atau (*member check*).

b. Triangulasi Teknik

Dilakukan untuk meningkatkan validitas, keabsahan data dengan mengujinya menggunakan teknik yang berbeda seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan ini, peneliti mengadakan diskusi lanjut untuk mendapatkan kebenaran dalam data penelitiannya.⁴¹

5. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data pada penelitian kualitatif adalah mengumpulkan dan mengatur data atau informasi yang didapat dari hasil wawancara, hasil pencatatan di lapangan dan sumber lainnya, sehingga data mudah dimengerti dan hasilnya dapat dibagikan kepada orang lain.⁴² Menurut Miles dan Huberman dalam Rijali analisis data terdiri dari tiga proses kegiatan yaitu, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Ketiga proses ini secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:



Gambar1.1 Model Miles dan Huberman

⁴¹ Arnild Augina Mekarisce, “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12, 3 (September, 2020).

⁴² Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017).

a. Reduksi Data

Suatu pemilihan, pengabstrakan dan transformasi data mentah dari catatan lapangan. Kegiatan dalam proses analisis data berlangsung secara berkelanjutan sepanjang penelitian bahkan sebelum adanya data terkumpul sepenuhnya, berdasarkan yang sudah tergambar dalam kerangka konseptual, fokus masalah dan pengumpulan data yang ditentukan oleh penulis. Reduksi data terdiri dari merangkum data, memberikan kode, mencari tema dan membentuk kelompok-kelompok data. Proses ini dilakukan dengan cara pemilihan data secara cermat, menyusunnya dalam bentuk ringkasan atau deskripsi yang singkat dan mengelompokkannya ke dalam kelompok yang lebih umum.

b. Penyajian Data

Merupakan proses menyusun informasi secara terorganisir untuk pengambilan penarikan kesimpulan dan keputusan. Penyajian data kualitatif dapat dari berbagai bentuk yaitu, teks naratif dari hasil catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan atau bagan. Penyajian ini dapat dijadikan data informasi yang disusun secara sistematis, sehingga memudahkan penulis memahami situasi dan mengevaluasi keakuratan kesimpulan atau melakukan analisis ulang jika dibutuhkan.

c. Kesimpulan

Kesimpulan didapatkan dari mengambil data di lapangan yang dimulai dari awal mengambil data penulis mencoba memahami makna, mencatat pola-pola, merumuskan penjelasan, membentuk konfigurasi

yang memungkinkan, menganalisis sebab dan akibat, serta mengembangkan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan diolah secara fleksibel, terbuka untuk direvisi dan disikapi dengan skeptis, tetapi tetap diarahkan untuk mengembangkan data menjadi lebih baik dalam menuju hasil akhir.⁴³



⁴³ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17, 33 (Januari, 2019).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Penyuluh Agama untuk Meningkatkan Kesiapan Menikah Calon Pengantin di KUA Gamping Sleman, diketahui bahwa masih banyak calon pengantin yang memiliki keterbatasan pengetahuan dan pemahaman terkait kesiapan untuk menjalani kehidupan pernikahan. Kondisi ini mendorong Penyuluh Agama untuk berperan lebih aktif dalam proses pendampingan dan edukasi. Peran Penyuluh Agama tidak hanya terbatas pada penyampaian materi, tetapi juga mencakup sebagai inspirator, motivator, stabilisator, dinamisator, dan fasilitator.

Semua peran ini diwujudkan dalam bentuk bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Gamping Sleman sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, Penyuluh Agama mampu mewujudkan kesiapan menikah bagi calon pengantin dalam memahami hak dan kewajiban masing-masing dalam ikatan pernikahan, pentingnya membangun komunikasi yang sehat, serta menanamkan nilai-nilai kesabaran, saling menghargai, dan kerja sama dalam menghadapi berbagai persoalan rumah tangga.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan mengenai peran Penyuluh Agama untuk meningkatkan kesiapan menikah calon pengantin di KUA Gamping Sleman, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Penyuluh Agama di KUA Gamping Sleman, diharapkan agar terus meningkatkan kualitas pelaksanaan bimbingan perkawinan, khususnya bagi para calon pengantin. Selain itu, perlu memperluas kerja sama secara aktif dengan berbagai instansi pemerintah pusat, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga internasional, guna memperkuat upaya dalam meningkatkan kesiapan menikah calon pengantin secara komprehensif dan berkelanjutan.
2. Bagi seluruh masyarakat, khususnya calon pengantin di Kapanewon Gamping, diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif dan antusias dalam program bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Penyuluh Agama KUA Gamping Sleman, sebagai upaya untuk meningkatkan kesiapan mental, emosional, dan spiritual dalam memasuki kehidupan pernikahan.
3. Bagi pemerintah Kapanewon Gamping, diharapkan dapat memberikan perhatian lebih terhadap penyediaan fasilitas dan sarana pendukung guna mendukung kelancaran pelaksanaan program bimbingan perkawinan, serta mengoptimalkan peran Penyuluh Agama secara merata di seluruh wilayah demi tercapainya tujuan pembinaan keluarga yang harmonis dan berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A. (2020). Dinamika Pernikahan Dini. *Al-Wardah*, 13(1), 25–36.
- Al Bassam, A. bin A. R. (2006). *Syarah Bulughul Maram* (Thahirin Suparta, Terj.). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Arifah, Nur Fajrina. (2021). Bimbingan Pra Nikah dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Calon Pasangan Suami Istri di KUA Kecamatan Semarang Timur (Skripsi: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang).
- Asyaari, A., Mahmudah, M., Sodik, M., Bashori, A. H., & Zainal, Z. (2024). Peran Penyuluh Agama Pada Pelaksanaan Bimbingan Rumah Tangga Sakinah Bagi Calon Pengantin. *Al Muntada*, 2(2), 59-69.
- Augina Mekarisce, A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 231–239.
- Adyani, K., Wulandari, C. L., & Isnaningsih, E. V. (2023). Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan Calon Pengantin dalam Kesiapan Menikah. *Jurnal Health Sains*, 4(1), 109-119
- Bitjoli, B. E., Rindengan, Y. D., & Karouw, S. D. S. (2017). Analisa Kesiapan Kota Cerdas (Studi Kasus: Pemerintah Kota Manado). *E-Journal Teknik Informatika*, 12(1), 11–19.
- Dewi, M., & Ulfah, M. (2021). *Buku Ajar Remaja & Pranikah untuk Mahasiswa Profesi Bidan*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. (2023). *Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Sleman Tahun 2023*. Sleman: Dukcapil Sleman.
- Erwinsyahbana, T. (2012). Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 45–60.
- Fadhallah. (2020). *Wawancara*. Jakarta: UNJ Press.
- Hadianti Azhari, N., Sardin, S., & Hasanah, V. R. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah. *Indonesian Journal of Adult and Community Education*, 2(2), 19–27.

- Handri, Abdul Basith Lintang Setya. (2023). *Metode dakwah dalam Surat An-Nahl ayat 125 (Studi komparatif antara Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Maraghi)* (Skripsi: Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Hasanah, H. (2017). Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), 56–67.
- Hasanah, Nurul Ilma. (2022). *Peran penyuluh agama dalam meningkatkan kesiapan mental perempuan dewasa awal terhadap pernikahan di Desa Cikupa Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan* (Skripsi: Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon).
- Himmawan, D., & Hayati, N. (2021). Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Di KUA Kecamatan Krangkeng Indramayu. *Counselia: Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, 2(2), 101–110.
- Jarbi, M. (2019). Pernikahan Menurut Hukum Islam. *Pendais*, 1(1), 34–45.
- Junaidi, M. (2021). Peran Penyuluh Agama Terhadap Kerukunan Antar Umat Beragama di Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. *Falasifa: Jurnal Studi Keislaman*, 12(1), 13–25.
- Kurnianingsih, R. (2023). *Peran penyuluh agama Islam dalam memotivasi beribadah pada mualaf di Dusun Sukung Desa Sumberejo Kabupaten Kendal* (Skripsi: UIN Walisongo Semarang).
- Lestari, S., Dewi, Y. I., & Dilaruri, A. (2024). Hubungan Pengetahuan Calon Pengantin (Catin) Terhadap Pencegahan Penularan HIV/AIDS. *Al-Qalam*, 3(1), 1–12.
- Mazid, S., Prabowo, W., & Hakim, S. (2021). Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Pelayanan Pembangunan Mental Spiritual Masyarakat di Era Pandemi Covid-19. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 5(1), 75–89.
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 231–238.
- Muslihudin, M., Kurniawan, D., & Widyaningrum, I. (2017). Implementasi Model Fuzzy SAW Dalam Penilaian Kinerja Penyuluh Agama. *Jurnal Technology Acceptance Model*, 8(1), 44–58.

- Novinka Nida, C. A. (2022). *Peran penyuluh agama Islam dalam upaya menumbuhkan minat belajar membaca Al-Qur'an di Dusun Suling Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal* (Skripsi: UIN Walisongo Semarang).
- Nurkholis, N., Istifianah, I., & Rahman, A. S. (2020). Peran Penyuluh Agama Dalam Program Desa Binaan Keluarga Sakinah Di Desa Dlingo. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 5(1), 65–72.
- Panji Ramadan, M., & Ramdani, L. (2022). Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah Secara Agama Maupun Psikologis. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 3(1), 47–54.
- Purwanugraha, A., & Kertayasa, H. (2022). Peran Komunikasi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di SMK Farmasi Purwakarta. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(1), 11–21.
- Resmiati. Anjuran menikah untuk dirimu dan diriku yang saling mencintai. *Jurnal IAIN Metro*.
- Sayidatun Nisa, A. N. (2016). Analisis Kesiapan Guru IPS di SMP Se-Kecamatan Bawang Banjarnegara dalam Mendukung Implementasi Kurikulum 2013. *Harmony*, 1(1), 33–39.
- Sherla, A. P., & Subhi, M. R. (2024). Peran penyuluh agama Islam dalam memberikan motivasi terhadap warga binaan panti sosial di Kabupaten Malang. *Jurnal Penyuluhan Agama*, 11(1).
- Soekanto, S. (2002). *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.